

BAB III

SISTEM JUAL BELI ONLINE DAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN DALAM PRAKTIK NYA

A. Sistem Jual Beli Online Pada Praktiknya

Dalam perkembangan informasi modern transaksi jual beli telah terjadi beberapa problematika seperti kasus yang dialami Korban kejahatan *cyber crime* dalam jual beli *online* yang melaporkan bahwa, Reski Octariano, dengan nomor rekening 1391911007, Bank BCA a/n Reski Octarianon telah menjual *handphone* yang menurut si penjual barang akan sampai 2-3 hari setelah transfer uang , ternyata setelah 1 minggu barang tak kunjung datang padahal uang sudah di transfer . Saya mencoba berinisiatif baik untuk menghubungi kontak yang digunakan pada saat pemesanan barang ternyata kontak tersebut sudah tidak bisa di hubungi .

Korban kejahatan *cyber crime* dalam jual beli online melaporkan kepada pihak berwajib di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kidul. judul iklan “BIG SALE NOKIA BERGARANSI” kini berganti judul promosi menjadi “PROMO TERDAHSYAT” alamat toko Jl. Hasanudin No. 618 Batam. Berhati-hatilah anda toko ini adalah fiktif, saya telah melakukan transaksi dengan orang tercantum dan orang tersebut tidak menepati janjinya. Tolong diblok sebelum terjadi kembali pada salah satu member jual-beli.com dan dapat merusak nama situs ini.

Dalam kasus ini pihak berwajib (penyidik) polsekta cibeunying kidul masih melakukan tahap penyelidikan yakni penyidik baru melakukan pemblokiran no rekening 1391911007 BCA a/n Reski Octarianon dan pada saat penyidik meminta alamat lengkap nomor rekening yang tercantum dalam iklan kepada pihak bank terkait ternyata pihak bank mempunyai dasar hukum UU Perbankan yang berisi melindungi privasi nasabah dikarenakan kasus ini tidak terklasifikasi dalam kasus berat

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹

Alasan perlunya perlindungan korban menurut Philipus M. Hadjon adalah :

a. Berdasar Kontrak Sosial (*Social Contract Argument*)

Alasan berdasarkan kontrak sosial berpijak padapengertian bahwa negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, dengan

¹ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989. hlm.102

terjadinya kejahatan dan menimbulkan adanya korban, negara berkewajiban memperhatikan kebutuhan korban.

b. Alasan Solidaritas Sosial (*Social Solidarity Argument*).

Alasan berdasarkan solidaritas sosial berpijak pada pengertian bahwa negara harus menjaga warganegaranya yang mengalami kesukaran, dalam hal ini dapat melalui kerjasama dengan masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara.²

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa :

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

² Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 31

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
 - i. Mendapat identitas baru.
 - j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
 - l. Mendapat nasihat hukum, dan/atau
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Geri³, mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online yaitu dengan memperhatikan kepentingan korban kejahatan, maka konflik yang mungkin akan terjadi secara berkepanjangan antara korban kejahatan dengan pelaku kejahatan dapat diatasi, karena dengan adanya perhatian kepada korban, secara psikologis korban merasa masih ditempatkan sebagai anggota masyarakat yang berharga. Apabila jiwa korban merasa terancam maka pihak Kepolisian akan memberikan pengamanan

³ Geri. M. Penyidik Pembantu Unit Reserse Kriminal kepolisian sektor kota cibeunying kidul . Wawancara pada Tanggal 25 mei 2018

secara intensif dan bila diperlukan, maka korban akan ditempatkan pada tempat kediaman khusus dengan pengawasan aparat Kepolisian.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jual beli online pada dasarnya dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dapat ditempuh melalui upaya represif, sedangkan non penal ditempuh melalui jalur preventif. Korban penipuan jual beli online harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga korban tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan cyber seperti tindak pidana jual beli online pada internet pada praktiknya belum efektif sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya terkait tentang tugas dan wewenang aparat penegak hukum sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang perlu dilindungi juga dijamin keamanannya, ketentuan tersebut juga tersirat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

korban yang menyatakan bahwa korban dilindungi secara baik dikarenakan saksi atau korban merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam setiap peradilan sebagai salah satu alat bukti kejahatan yang butuh dilakukan pelaku.

C. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Jual Beli Online

Faktor penghambat dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto⁴, adalah sebagai berikut :

1. Faktor aparat penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa suatu kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

2. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta UI Press, 2010

hal tersebut penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas merupakan hal yang juga tidak dapat diabaikan, karena dalam kenyataannya fasilitas yang dalam hal ini mencakup sarana dan prasarana dalam penegakan hukum sering kali menjadi hambatan.

3. Faktor masyarakat

Berbicara masyarakat sangatlah erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Masyarakat merupakan bagian terpenting dalam menentukan penegakan hukum. Merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu. Peran serta dari masyarakat sangatlah penting sekali, sebab masyarakatlah yang dapat mewujudkan penegakan hukum itu.

4. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya juga sebaliknya. Kebudayaan masyarakat tidaklah mudah untuk dipisahkan,

sebab kebudayaan masyarakat akan berjalan dengan terus dan menjadi kebiasaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M.Geri⁵, bahwa faktor yang mempengaruhi dalam perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online antara lain :

1. Kesulitan mendeteksi kejahatan komputer, hal ini disebabkan karena :
 - a) Sistem keamanan dari komputer itu belum memadai.
 - b) Adanya keengganan dari pemilik komputer untuk melaporkan setiap timbulnya peristiwa penyalahgunaan komputer.
 - c) Masyarakat belum begitu berperan di dalam upaya mendeteksi kejahatan komputer
 - d) Akomodasai untuk melakukan pengejaran pelaku lebih besar dibandingkan jumlah kerugian korban
2. Barang bukti mudah dihilangkan/dimusnahkan/dirusak/dihapus
3. Penyidikan dapat terputus/tertunda oleh sistem yang macet.
4. Rekaman pada sistem dapat dimodifikasikan sehingga barang bukti dapat dirubah.
5. Komputer dapat melaksanakan perintah siapa saja, sehingga sulit dilacak siapa pelaku yang sebenarnya.

⁵ Geri.M. Penyidik Pembantu Unit Reserse Kriminal kepolisian sektor kota cibeunying kidul . Wawancara pada Tanggal 25 mei 2018

Jajang mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online antara lain :

- 1) Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan akan masalah yang menyangkut kejahatan *cybercrime* atau kejahatan di dunia maya.
- 2) Belum maksimalnya intervensi media untuk menyebarkan informasi tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi internet, khususnya yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan *cybercrime*.

Menurut Jajang⁶, faktor yang mempengaruhi dalam perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online antara lain :

- 1) Dalam hal pembuktian, banyak saksi maupun tersangka yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga untuk melakukan pemeriksaan maupun penindakan amatlah sulit, belum lagi kendala masalah bukti-bukti yang amat rumit terkait dengan teknologi informasi dan kode-kode digital yang membutuhkan SDM serta peralatan komputer forensik yang baik.
- 2) Penindakan kasus kejahatan *cybercrime* sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan tersangka sering kali kita

⁶ Jajang. Penyidik Pembantu Unit Reserse Kriminal kepolisian sektor kota cibeunying kidul . Wawancara pada Tanggal 25 mei 2018

tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung.

Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan *IP Address* dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

- 3) Pemeriksaan terhadap saksi dan korban banyak mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena pada saat kejahatan berlangsung atau dilakukan tidak ada satupun saksi yang melihat (*testimonium de auditu*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi perlindungan bagi korban penipuan jual beli online terfokus pada sarana dan prasarana, peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum serta kultur masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian. Selain hal itu, proses sosialisasi aparat penegak hukum dan instansi terkait masih harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat umumnya dan korban khususnya, dapat mengerti dan mengetahui bagaimana

sistem pengaduan serta bentuk-bentuk ataupun tipycal dari tindak pidana di dunia maya atau kejahatan *cybercrime*. Faktor kualitas sumber daya manusia sangat berpotensi menjadi penghambat yang cukup serius apalagi jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, misalnya komputer forensik, maka kemungkinan pembuktian terhadap tindak pidana *cybercrime* akan menemui jalan buntu dan pelaku akan lebih leluasa dalam menjalankan kejahatannya.